

BAB III

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹

2. Penelitian Hukum Sosiologis

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum (efektifitas hukum).²

B. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya adalah :

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Pedoman Penelitian & Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.14.

² *Ibid*, hlm.14.

³ *Ibid*, hlm.14.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- 4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- 7) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- 8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;
- 9) Perjanjian waralaba Takoyakina;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran/doktrin dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat dalam penelitian,⁴ bahan hukum ini dapat berupa :

- 1) Buku teks;
- 2) Jurnal ilmiah;
- 3) Berita internet, dan

⁴ *Ibid*, hlm.14.

4) Wawancara dengan responden;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum maupun ensiklopedi.⁵

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan (field research) melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan responden mengenai waralaba Takoyakina.⁶

C. Tehnik Pengumpulan Data

1. Penelitian Hukum Normatif

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.⁷

2. Penelitian Hukum Empiris

⁵ *Ibid*, hlm.14.

⁶ *Ibid*, hlm.14.

⁷ Mukti fajar dan Yulianto ahmad, 2010 , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.160.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan menggunakan tehnik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan.⁸

D. Lokasi Penelitian

1. Lokasi : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 - a. Waralaba Takoyakina Propinsi Yogyakarta;
 - b. Waralaba Takoyakina Kota Yogyakarta;
 - c. Perpustakaan;
 - d. Media internet;
2. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi : Waralaba Takoyakina Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Sampel: Waralaba Takoyakina Kota Yogyakarta
3. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik Non Random Sampling yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel yang dalam penelitiannya.

⁸ *Ibid*, hlm.161.

E. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kepada responden dilakukan wawancara secara lisan dan langsung.

1. Pemberi waralaba

Pemberi waralaba adalah pemilik waralaba Takoyakina yang bernama Yudhitia Samsul.

2. Penerima waralaba

Penerima waralaba adalah sampel dari semua penerima waralaba di Propinsi Yogyakarta. sampel penerima waralaba penerima waralaba ini berada di kota Yogyakarta. Mitra atau penerima waralaba adalah mitra bernama Ika Afianita Suherningtyas.

F. Tehnik Pengolahan Data

1. Penelitian Hukum Normatif

Pengolahan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan buku-buku dan media massa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian dari bahan-bahan tersebut dipilih ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas yang berkaitan dengan waralaba. Hasil yang diperoleh disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan memudahkan penulis untuk menganalisis.⁹

⁹ *Ibid*, hlm.160.

2. Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden, terutama kelengkapan jawaban. Dimana harus ada konsistensi jawaban atau informasi dan relevansi bagi penelitian, Di samping itu harus ada juga keterhubungan antara data primer dan data sekunder.¹⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan dengan cara analisis data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan sebagai suatu yang utuh, dan hasil penelitian ini menghasilkan data deskriptif analisis.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm.160.

¹¹ *Ibid*, hlm 183.